

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 angka 2, angka 5, angka 7, angka 15, dan angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BIDANG PERINDUSTRIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
2. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
3. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Perusahaan Industri adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
8. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Spesifikasi Teknis adalah dokumen yang berisi persyaratan teknis yang mengacu pada sebagian parameter SNI dan/atau standar internasional.
13. Pedoman Tata Cara adalah dokumen yang berisi tata cara atau prosedur untuk desain, manufaktur, instalasi, pemeliharaan atau utilisasi dari peralatan, struktur atau produk.
14. Standar Industri Hijau adalah standar untuk mewujudkan Industri Hijau yang ditetapkan oleh Menteri.
15. Tenaga Kerja Industri adalah tenaga teknis dan tenaga manajerial yang bekerja pada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.
16. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
17. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
18. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disingkat SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk

penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.

19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian;
- c. Industri Strategis;
- d. peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri; dan
- e. pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.

BAB II

KEMUDAHAN UNTUK MENDAPATKAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG

Bagian Kesatu

Penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong oleh Perusahaan Industri

Pasal 3

- (1) Perusahaan Industri harus menggunakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dalam proses produksi secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat digunakan oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari alam;
 - b. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil produksi;
 - c. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil produk samping; dan
 - d. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil daur ulang.
- (3) Daftar jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah dengan Peraturan Menteri berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian

Pasal 4

Jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diprioritaskan untuk kebutuhan Industri dalam negeri.

Pasal 5

Perusahaan Industri harus mengutamakan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari dalam negeri.

Bagian Kedua

Kemudahan untuk Mendapatkan Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Untuk menjaga kelangsungan proses produksi dan/atau pengembangan Industri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- (2) Dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - a. menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam atau luar negeri bagi Perusahaan Industri; dan/atau
 - b. menjamin penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Paragraf Kedua

Jaminan Ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri atau luar negeri.

- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan:
 - a. pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan
 - b. kemudahan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

Pasal 8

Jaminan ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri dilakukan melalui:

- a. pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
- b. pengenalan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong alternatif; dan
- c. pembangunan Industri hulu dan Industri antara berbasis sumber daya alam.

Pasal 9

- (1) Menteri menyusun usulan pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Usulan pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Dalam hal usulan pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong terkait fiskal disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Usulan Menteri dalam rangka pelarangan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. merupakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang strategis dan terbatas;

- b. sebagai cadangan penyangga ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk Industri; atau
 - c. kepentingan nasional lainnya.
- (5) Usulan Menteri dalam rangka pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
- a. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sudah dapat diolah di dalam negeri, namun pasokannya belum mencukupi kebutuhan Industri;
 - b. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diolah akan mempunyai nilai tambah yang tinggi;
 - c. menjaga kestabilan harga Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; atau
 - d. kepentingan nasional lainnya.
- (6) Usulan pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kemudahan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. tidak ada ketersediaan pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri; dan/atau
 - b. ketersediaan pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri belum mencukupi dari sisi jumlah/volume dan/atau standar mutu.
- (2) Kemudahan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian fasilitas fiskal;
 - b. pemberian fasilitas nonfiskal; dan/atau
 - c. pemenuhan jumlah Impor sesuai kebutuhan.
- (3) Kemudahan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Neraca Komoditas

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemerintah Pusat menetapkan neraca komoditas.
- (2) Neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data yang lengkap, detail, dan akurat mengenai kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk Industri dalam negeri; dan
 - b. data yang lengkap, detail, dan akurat mengenai pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk Industri dalam negeri.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi data mengenai:
 - a. jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan berdasarkan pos tarif;
 - b. jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan;
 - c. waktu pemanfaatan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan; dan
 - d. standar mutu Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi data mengenai:
 - a. jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam negeri berdasarkan pos tarif;
 - b. jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam negeri;
 - c. waktu ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri; dan
 - d. standar mutu Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam negeri.

- (5) Neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Penetapan neraca komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilakukan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian paling lambat pada bulan Desember tahun sebelumnya.
- (2) Penetapan neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan Industri dan rincian data pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- (3) Neraca komoditas yang telah ditetapkan dapat dievaluasi sewaktu-waktu jika diperlukan, untuk ditetapkan kembali melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh pejabat setingkat Eselon I.
- (4) Neraca komoditas dapat diakses melalui sistem informasi yang terintegrasi.

Pasal 13

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diselenggarakan oleh menteri dan/atau pejabat setingkat Eselon I.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan rapat koordinasi teknis kementerian/lembaga terkait.

Pasal 14

- (1) Rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan rencana kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- (2) Rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan kebutuhan

Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong setiap Perusahaan Industri.

- (3) Rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Penyampaian rencana kebutuhan industri Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri secara berkala dalam setiap triwulan.

Pasal 15

- (1) Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disampaikan oleh Perusahaan Industri dan/atau pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- (2) Usulan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan dapat dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh lembaga pelaksana verifikasi yang ditunjuk oleh Menteri sebelum disampaikan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 16

- (1) Rincian data pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan oleh Menteri dan menteri/kepala lembaga terkait melalui sistem informasi yang terintegrasi setiap triwulan.
- (2) Rincian data pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang disampaikan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dihasilkan oleh Industri hulu dan Industri antara.

Pasal 17

Rencana kebutuhan Industri yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan rincian data pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian melalui sistem informasi terintegrasi.

Pasal 18

Dalam hal neraca komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) belum ditetapkan, jaminan ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dilakukan berdasarkan ketentuan dan data yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat

Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Yang Diimpor

Pasal 19

- (1) Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong hanya dilakukan oleh Perusahaan Industri yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai angka pengenal importir produsen (API-P).
- (2) Dalam hal Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong diperuntukan bagi Industri kecil dan Industri menengah yang tidak dapat melaksanakan importasi sendiri, dapat dilakukan oleh pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai angka pengenal importir umum (API-U).
- (3) Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kontrak pemesanan dari Industri kecil dan Industri menengah dimaksud.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

- (1) Perusahaan Industri dilarang menjual atau memindahtangankan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dalam hal tertentu, ketentuan mengenai larangan penjualan atau pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap pemindahtanganan atau penjualan atas Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtanganan sisa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 21

Perusahaan Industri yang menjual atau memindahtangankan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan nomor induk berusaha; atau
- d. pencabutan nomor induk berusaha.

Pasal 22

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 23

- (1) Perusahaan Industri yang telah dikenai sanksi berupa peringatan tertulis dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 24

- (1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan nomor induk berusaha.
- (2) Pembekuan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan.

Pasal 25

Perusahaan Industri yang telah memenuhi kewajibannya dan membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan nomor induk berusaha.

Pasal 26

Dalam hal Perusahaan Industri sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pencabutan nomor induk berusaha.

Pasal 27

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Perusahaan Industri.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari:
 - a. pengaduan; dan/atau
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 28

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Terhadap Perusahaan Industri yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dan huruf d, Menteri menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi kepada kementerian negara/lembaga terkait melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Bagian Keempat

Jaminan Penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong di Dalam Negeri

Pasal 30

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri.
- (2) Jaminan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan tata kelola Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri;
 - b. penyediaan infrastruktur penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri;

- c. pengembangan teknologi penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri;
 - d. fasilitasi pembentukan unit pelayanan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri; dan/atau
 - e. penetapan kebijakan yang mendukung kelancaran penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri.
- (3) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan/atau fasilitasi pembentukan unit penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan melalui skema kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dan Industri.

Pasal 31

Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong secara langsung dalam rangka pemulihan Industri dalam negeri.

Bagian Kelima

Pengawasan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan terhadap:
 - a. penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong oleh Perusahaan Industri; dan
 - b. Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga nonkementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah.

- (4) Pengawasan terhadap Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan dapat berkoordinasi dengan Menteri.

Bagian Keenam Monitoring dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Menteri menetapkan tata laksana monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Menteri.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian untuk menetapkan tindak lanjut.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

Pasal 34

Untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6016) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
2. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
3. Standardisasi Industri adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi Standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
4. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
5. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Spesifikasi Teknis adalah dokumen persyaratan teknis yang mengacu pada sebagian parameter SNI dan/atau Standar internasional.
7. Pedoman Tata Cara adalah dokumen yang berisi tata cara atau prosedur untuk desain, manufaktur, instalasi, pemeliharaan atau utilisasi dari peralatan, struktur atau produk.
8. Konsumen adalah Setiap Orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
11. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
12. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disebut PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan Standar Industri.
13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
14. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
16. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
17. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
18. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar,

peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.

19. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya.
20. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disingkat SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
21. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/ atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/ atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
22. Fasilitas Nonfiskal adalah kemudahan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterima Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dalam bentuk jasa, nilai kegunaan hak, nilai kegunaan barang dan/atau nilai kegunaan bangunan fisik yang pemanfaatannya menimbulkan atau tidak menimbulkan keuntungan komersial, tanpa diikuti dengan pemindahan penguasaan atau kepemilikan hak, barang dan/atau bangunan fisik tersebut dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.

23. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
24. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
25. Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUKI adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
26. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
27. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
30. Menteri Teknis adalah menteri yang memegang kewenangan teknis pengaturan, pembinaan, dan pengembangan di bidang Industri.
31. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.
32. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pemerintah Pusat melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan Standardisasi Industri.
 - (2) Perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diselenggarakan oleh Menteri.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara.
 - (2) SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (3) SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Standar dan/atau dokumen untuk barang dan/atau jasa Industri Pengolahan dengan KBLI 10 sampai dengan KBLI 33.
4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 10A, Pasal 10B, dan Pasal 10C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Barang dan/atau jasa Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan hasil produksi dari Perusahaan Industri atau produsen di

luar negeri yang tergolong dalam kegiatan usaha berisiko menengah dan kegiatan usaha berisiko tinggi.

- (2) Perusahaan Industri atau produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproduksi barang dan/atau jasa Industri dengan menggunakan merek milik sendiri.
- (3) Produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat kerja sama merek dan/atau mahlun, maka merek yang digunakan oleh Perusahaan Industri atau produsen di luar negeri harus merek milik pemberi kejasama atau pemberi mahlun.
- (5) Kerja sama merek dan/atau mahlun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 10B

- (1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengecualian atas SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib untuk impor barang tertentu.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang Industri berdasarkan:
 - a. sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki Standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan Standar yang diwajibkan;
 - b. keperluannya merupakan produk contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk;
 - c. keperluannya merupakan barang contoh dalam rangka pengujian untuk memperoleh sertifikat kesesuaian; dan/atau

- d. keperluannya merupakan barang pribadi penumpang.
- (3) Penetapan terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib dari masing-masing barang Industri.

Pasal 10C

- (1) Persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tanda SNI serta bentuk dan penggunaan tanda kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penilaian kesesuaian terhadap SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi sesuai dengan ruang lingkupnya dan ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Dalam melakukan penunjukan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempertimbangkan kebutuhan Industri dan jumlah persebaran Industri dalam negeri.
- (3) Lembaga penilaian kesesuaian yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lembaga sertifikasi produk;
 - b. laboratorium uji; dan

- c. lembaga inspeksi.
- (4) Lembaga sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki Perizinan Berusaha di bidang Industri jasa sertifikasi yang efektif atau penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi lembaga sertifikasi produk yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki laboratorium uji yang terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17025 atau lembaga Inspeksi yang terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17020;
 - c. telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai; dan
 - d. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki izin usaha di bidang Industri jasa pengujian laboratorium yang efektif atau penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi laboratorium uji yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17025;
 - c. telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai; dan
 - d. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki izin usaha di bidang Industri jasa inspeksi periodik yang efektif atau penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi lembaga inspeksi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17020;
 - c. telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai; dan
 - d. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (7) Menteri dapat menunjuk:
- a. lembaga sertifikasi produk yang belum memenuhi kriteria terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c;
 - b. laboratorium uji yang belum memenuhi kriteria terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c; dan/atau
 - c. lembaga inspeksi yang belum memenuhi kriteria terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c.
- (8) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan ketentuan:
- a. belum tersedia lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi yang telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai tetapi sudah terakreditasi dengan ruang lingkup yang sejenis; atau
 - b. telah tersedia lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi yang telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai tetapi jumlahnya belum memadai.

- (9) Penunjukan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan kompetensi.
 - (10) Penunjukan lembaga penilaian kesesuaian yang belum memenuhi kriteria terakreditasi oleh KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
 - (11) Dalam hal lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi belum terakreditasi dari KAN untuk ruang lingkup yang sesuai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Menteri dapat mencabut penunjukannya sebagai lembaga penilaian kesesuaian untuk ruang lingkup dimaksud.
 - (12) Dalam hal lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi berdomisili atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, hasil sertifikasi produk, hasil pengujian dan/atau hasil inspeksinya dapat diakui sepanjang terdapat perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement*) antarnegara di bidang regulasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. tata cara penunjukan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pada ayat (7); dan
 - b. evaluasi administrasi dan evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diatur dalam Peraturan Menteri.
6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian kesesuaian bagi barang, jasa, sistem dan/atau proses yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib;
- b. melaksanakan penilaian kesesuaian secara benar berdasarkan fakta dan tidak memihak kepada kepentingan pihak yang dinilai, serta bebas dari tekanan pihak lain termasuk tekanan dari organisasi yang berkaitan atau yang membawahnya;
- c. melaporkan hasil penilaian kesesuaian yang telah diterbitkan, diperpanjang, dibekukan untuk sementara atau yang telah dicabut kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan atau pencabutan melalui SIINas;
- d. melakukan surveilans secara berkala sesuai dengan sistem sertifikasi yang ditetapkan dan/atau berdasarkan pengaduan atau instruksi dari Menteri serta melaporkan hasil surveilans kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan hasil surveilans bagi lembaga sertifikasi produk;
- e. menggunakan personil yang berkompeten, warga negara Indonesia, berdomisili di Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, memahami peraturan perundang-undangan, dan telah diregistrasi oleh Menteri; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11B

- (1) Lembaga sertifikasi produk yang telah dicabut penunjukannya oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (11) dan Pasal 11A ayat (2), wajib melimpahkan klien kepada lembaga sertifikasi produk yang ditunjuk oleh Menteri.
 - (2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mencabut penunjukannya sebagai lembaga penilaian kesesuaian untuk ruang lingkup dimaksud.
 - (3) Menteri melakukan koordinasi pelimpahan klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Koordinasi pelimpahan klien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan penunjukan lembaga sertifikasi produk.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota dapat memberikan Fasilitas Nonfiskal kepada Perusahaan Industri kecil dan menengah yang menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.
- (2) Bentuk Fasilitas Nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan dalam proses penilaian kesesuaian dalam rangka sertifikasi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.
- (3) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat menerima Fasilitas Nonfiskal paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki Perizinan Berusaha; dan

- b. telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan.
 - (4) Selain Fasilitas Nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib dapat diberikan fasilitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
 9. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
 10. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan Standardisasi Industri.
 - (2) Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara.
 - (3) Pelaksanaan pengawasan Standardisasi Industri dilaksanakan oleh Menteri.
 - (4) Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat menunjuk lembaga terakreditasi.
11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Menteri mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian:
 - a. penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan

- b. pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengawasan di pabrik; dan
 - b. koordinasi tim pengawasan di pasar dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Koordinasi pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara bersama-sama dengan menteri yang membidangi urusan perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Menteri dapat menunjuk lembaga terakreditasi untuk melakukan pengawasan Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
 - (2) Lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, Menteri dapat meminta lembaga penilaian kesesuaian untuk menyampaikan laporan mengenai sertifikat kesesuaian yang telah diterbitkan melalui SIINas.
- (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan uji petik kesesuaian terhadap penerapan SNI di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan menyatakan barang dan/atau jasa Industri di pabrik tidak memenuhi SNI yang diterapkan secara sukarela, Pelaku Usaha dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Standardisasi dan penilaian kesesuaian.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditemukan dugaan tindak pidana, PPSI berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil bidang perindustrian.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) ditemukan dugaan tindak pidana, PPSI dan/atau petugas pengawas kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil bidang perindustrian dan/atau bidang lain untuk ditindaklanjuti.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan penyidikan berkoordinasi dengan Polri sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Perindustrian.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.
15. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB IIA Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA
PENILAI KESESUAIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Paragraf 1
Umum

Pasal 26A

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan kepada lembaga penilaian kesesuaian yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11.
- (2) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan pembinaan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Pembinaan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. penguatan; dan
 - b. pengembangan.

Paragraf 2

Penguatan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Pasal 26B

- (1) Menteri melakukan penguatan lembaga penilaian kesesuaian terkait pengujian, inspeksi, dan sertifikasi barang dan/atau jasa Industri.
- (2) Penguatan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan penerapan SNI atau pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.
- (3) Penguatan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan teknis, konsultasi, dan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pelaksanaan penguatan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian.

Pasal 26C

- (1) Menteri menyediakan, meningkatkan, dan mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium pengujian Standar Industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri untuk kelancaran pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.
- (2) Dalam menyediakan, meningkatkan, dan mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium pengujian Standar Industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat bekerja sama dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian.

Paragraf 3

Pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Pasal 26D

- (1) Dalam rangka pengembangan lembaga penilaian kesesuaian, Menteri melakukan kerja sama Penilaian Kesesuaian:
 - a. di tingkat nasional; dan
 - b. di tingkat internasional.
- (2) Kerja sama Penilaian Kesesuaian di tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemangku kepentingan.
- (3) Kerja sama Penilaian Kesesuaian di tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan negara mitra.

Bagian Kedua

Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Paragraf 1

Umum

Pasal 26E

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan kepada lembaga penilaian kesesuaian yang melakukan Penilaian Kesesuaian terhadap penerapan SNI dan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Pemerintah Pusat mendelegasikan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. pengawasan kegiatan sertifikasi; dan
- b. pengawasan secara berkala atau khusus.

Paragraf 2

Pengawasan Kegiatan Sertifikasi

Pasal 26F

Dalam melakukan pengawasan kegiatan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26E ayat (3) huruf a, Menteri meminta:

- a. laporan pelaksanaan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi produk;
- b. laporan pengujian kesesuaian mutu kepada laboratorium uji; dan
- c. laporan hasil inspeksi kepada lembaga inspeksi.

Pasal 26G

Penyampaian laporan pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26F huruf a, penyampaian laporan pengujian kesesuaian mutu oleh laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26F huruf b dan penyampaian laporan hasil inspeksi oleh lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26F huruf c dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 26H

- (1) Lembaga sertifikasi produk menerbitkan sertifikat SNI atau sertifikat kesesuaian yang wajib dibubuhi *quick response code (qr code)*.
- (2) *Quick response code (qr code)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26G.
- (3) Tata cara evaluasi dan pemberian *quick response code (qr code)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Pengawasan secara Berkala atau Khusus

Pasal 26I

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap:
 - a. lingkup kompetensi lembaga penilaian kesesuaian sesuai dengan penerapan SNI dan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib; dan
 - b. pelaksanaan Penilaian Kesesuaian oleh lembaga penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerapan SNI dan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.
- (2) Tata cara pengawasan pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 26J

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26I dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau secara khusus.
 - (2) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan laporan dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau instansi terkait.
16. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 72A, Pasal 72B, dan Pasal 72C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

- (1) Lembaga sertifikasi produk yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan sertifikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26G, tidak membubuhi QR Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26H ayat (1), dan/atau ditemukan melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26I ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (2) Laboratorium uji yang tidak menyampaikan laporan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26G dan/atau ditemukan melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26I ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Lembaga inspeksi yang tidak menyampaikan laporan hasil inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26G dan/atau ditemukan melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26I ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan penunjukan; dan
 - c. pencantuman dalam daftar hitam.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri.

Pasal 72B

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72A ayat (4) huruf a diberikan paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari.

Pasal 72C

- (1) Lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan lembaga inspeksi yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72B dikenai

sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan sebagai lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan lembaga inspeksi.

- (2) Pencabutan penunjukan sebagai lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencantuman ke dalam daftar hitam.

BAB IV INDUSTRI STRATEGIS

Pasal 35

Untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6220) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Industri Strategis dikuasai oleh negara.
- (2) Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas industri yang:
 - a. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;
 - b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau
 - c. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.
- (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaturan kepemilikan;
 - b. penetapan kebijakan;
 - c. pengaturan perizinan berusaha;

- d. pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan
- e. pengawasan.

2. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kepemilikan Industri Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui:
 - a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah Pusat;
 - b. pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta; atau
 - c. pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui lembaga pengelola investasi dan/atau dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan batasan saham milik Pemerintah Pusat paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

2. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Pusat

dalam rangka pembangunan dan pengembangan Industri Strategis.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Industri Strategis yang melakukan:
 - a. pendalaman struktur;
 - b. penelitian dan pengembangan teknologi;
 - c. pengujian dan sertifikasi; atau
 - d. restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.
 - (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas fiskal dan fasilitas nonfiskal.
 - (4) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. kemudahan pelayanan perizinan;
 - b. kemudahan memperoleh lahan/lokasi;
 - c. pemberian bantuan teknis; dan
 - d. pengaturan terhadap produk Industri Strategis yang sudah tersedia di dalam negeri.
4. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

- (1) Perizinan berusaha untuk Industri Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c diberikan oleh Pemerintah Pusat.
 - (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan.
5. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk.
- (2) Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memelihara kemantapan stabilitas ekonomi nasional serta ketahanan nasional.
- (3) Penetapan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjaga kelangsungan suplai produk di dalam negeri, dengan ketentuan:
 - a. dapat dilakukan berupa penetapan jumlah produksi maksimal atau minimal; dan/atau
 - b. dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan produsen produk sejenis.
- (4) Penetapan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penetapan distribusi dilakukan untuk memastikan suplai produk Industri Strategis pada wilayah tertentu; dan
 - b. dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas fiskal dan/atau fasilitas nonfiskal bagi pelaku kegiatan distribusi dimaksud.
- (5) Penetapan harga produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dapat dilakukan melalui pengaturan harga minimal, harga maksimal, atau rentang harga produk Industri Strategis; dan
 - b. dilakukan dalam kondisi darurat, sistem distribusi Barang dan logistik yang tidak memadai.

- (6) Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri dan/atau kepala lembaga terkait.
6. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Perusahaan Industri Strategis yang ditetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) wajib melaporkan rencana dan realisasi produksi, kebutuhan dan stok Bahan Baku, distribusi, dan harga produk kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik selama jangka waktu penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk.
 - (3) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
7. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf e dilakukan oleh Menteri paling sedikit atas:
 - a. penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional; dan
 - b. produksi, distribusi, dan harga produk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap status kepemilikan, pelaksanaan kebijakan, legalitas perizinan berusaha,

kegiatan produksi, distribusi, dan penerapan harga produk dari Industri Strategis.

- (3) Penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. orang perseorangan; dan/atau
 - b. kelompok orang yang berbadan hukum sepanjang mempunyai kepentingan atas kemajuan pembangunan Industri nasional.
- (3) Kelompok orang yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia dan berada di dalam wilayah hukum Indonesia.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki latar belakang keilmuan di bidang Perindustrian; dan
 - c. memiliki keahlian di bidang perindustrian.
- (5) Selain kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat dipertimbangkan kriteria memiliki pengalaman dalam pembangunan Industri.

Pasal 37

Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan Industri.

Bagian Kedua

Bentuk Peran Serta Masyarakat

Pasal 38

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (2) Pemberian saran, pendapat, usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui SIINas.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Industri

Pasal 39

- Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui penyusunan:
- a. rencana induk pembangunan Industri nasional;
 - b. kebijakan Industri nasional;
 - c. rencanapembangunan Industri provinsi;
 - d. rencana pembangunan Industri kabupaten/kota; dan
 - e. kebijakan dan/atau peraturan yang terkait dengan sektor Industri.

Pasal 40

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui:

- a. pembelian, penggunaan, dan pemanfaatan produk dalam negeri;
- b. penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia Industri;
- c. penguatan kemitraan dengan Industri kecil dan/atau Industri menengah;
- d. penyelenggaraan kerja sama dalam penelitian, pengembangan, dan inovasi Industri;
- e. penyelenggaraan kerja sama dalam pengembangan Industri yang berwawasan lingkungan; dan
- f. penyelenggaraan kerja sama dalam pengelolaan aset, sumber daya Industri, dan/atau sarana dan prasarana Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui:

- a. penyampaian informasi dan/atau laporan tentang tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan Industri yang telah berjalan dengan rencana pembangunan Industri;
- b. penyampaian informasi dan/atau laporan tentang pelaksanaan Industri yang berwawasan lingkungan; dan
- c. penyampaian pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan Industri.

BAB VI

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA INDUSTRI DAN KEGIATAN USAHA KAWASAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. sumber daya manusia Industri;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. manajemen energi;
 - d. manajemen air;
 - e. SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara;
 - f. Data Industri dan Data Kawasan Industri;
 - g. Standar Industri Hijau;
 - h. Standar Kawasan Industri;
 - i. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri; dan
 - j. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan.

Pasal 43

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan secara berkala dan/atau secara khusus.

Pasal 44

- (1) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun dengan manajemen risiko.

- (2) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan berdasarkan laporan dari Pelaku Usaha, masyarakat dan/atau hasil evaluasi.

Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menunjuk lembaga terakreditasi.
- (2) Penunjukan lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau pedoman tata cara dan/atau Standar Industri Hijau.

Pasal 46

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Menteri dapat menunjuk unit pelaksana teknis yang sudah ada atau membentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan teknis pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan usaha Kawasan Industri.

Pasal 48

- (1) Menteri dapat melibatkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian untuk melakukan pengawasan dan

pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.

- (2) Keterlibatan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pelaksanaan:
 - a. pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. Data Industri dan Data Kawasan Industri;
 - c. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri;
 - d. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan; dan
 - e. manajemen air.

Pasal 49

Pengawasan terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri dilakukan melalui:

- a. pemantauan;
- b. audit;
- c. inspeksi;
- d. surveilans; dan/atau
- e. verifikasi teknis.

Pasal 50

- (1) Menteri wajib membangun sistem pengawasan dan pengendalian secara elektronik untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien.
- (2) Sistem pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan manajemen risiko pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 51

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. pemantauan hasil penilaian mandiri;
- b. penetapan tingkat kemungkinan risiko;
- c. identifikasi tingkat risiko yang terdiri atas:
 1. risiko rendah;
 2. risiko sedang; dan
 3. risiko tinggi;
- d. analisis risiko; dan
- e. evaluasi risiko yang terdiri atas:
 1. prioritas risiko; dan
 2. mitigasi risiko.

Pasal 52

Sistem pengawasan dan pengendalian elektronik terintegrasi dengan SIINas.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia Industri

Pasal 53

- (1) Menteri menetapkan pemberlakuan standar kompetensi kerja nasional Indonesia secara wajib untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang Industri.
- (2) Jenis pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan bagi Tenaga Kerja Industri dan/atau produk yang dihasilkan.
- (3) Dalam hal Menteri menetapkan pemberlakuan standar kompetensi kerja nasional Indonesia secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri wajib menggunakan Tenaga Kerja Industri dan/atau konsultan

Industri yang memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia.

- (4) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib menggunakan Tenaga Kerja Industri dan/atau konsultan Industri yang memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib.

Pasal 54

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya manusia Industri dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. Perusahaan Industri yang berskala:
 1. besar dan menengah; dan
 2. kecil, yang proses produksinya memiliki risiko tinggi terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; dan
- b. Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 55

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya manusia Industri dilakukan terhadap kewajiban pemenuhan sertifikasi kompetensi bagi Tenaga Kerja Industri dan/atau Konsultan Industri.

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya manusia Industri, Menteri menugaskan pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.

- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. audit.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. analisis rencana kebutuhan Tenaga Kerja Industri bersertifikat kompetensi wajib; dan/atau
 - b. evaluasi penerapan regulasi pembangunan Tenaga Kerja Industri oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dalam rangka mengakselerasi pemenuhan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.
- (5) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. pemeriksaan pemenuhan sertifikasi kompetensi dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia; dan
 - b. pemeriksaan kesesuaian kompetensi Tenaga Kerja Industri dan/atau konsultan Industri dengan kepemilikan sertifikat kompetensi.

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri;
 - c. uraian nomor klasifikasi baku jabatan Indonesia;
 - d. rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - e. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.

- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 58

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang:

- a. menggunakan Tenaga Kerja Industri dan/atau atau konsultan Industri yang tidak memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib; dan/atau
- b. berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja Industri dan/atau konsultan Industri dengan kepemilikan sertifikat kompetensi,

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dikenai sanksi administratif.

Pasal 59

- (1) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d paling lama 7 (tujuh) hari setelah hasil laporan pengawasan diterima.
- (2) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 60

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya manusia Industri.

- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
- a. pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan
 - b. fasilitasi penerapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pasal 61

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya alam oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan perancangan produk, perancangan proses produksi, produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah.
- (3) Pemanfaatan sumber daya alam oleh Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan perancangan, pembangunan, pengelolaan Kawasan Industri, dan pengelolaan limbah.

Pasal 62

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam dilakukan terhadap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam yang proyeksi kebutuhannya ditetapkan dalam kebijakan Industri nasional.

Pasal 63

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam meliputi:

- a. kepatuhan penyampaian rencana pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; dan
 - b. kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan:
- a. penggunaan teknologi ramah lingkungan; dan
 - b. pengelolaan limbah, emisi udara, dan emisi gas rumah kaca.

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Menteri menugaskan pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan Industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. analisis rencana pemanfaatan sumber daya alam; dan
 - b. evaluasi kepatuhan penyampaian rencana pemanfaatan sumber daya alam.
- (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan pemeriksaan kesesuaian

pemanfaatan sumber daya alam terhadap rencana yang diusulkan.

- (6) Kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. pembuatan desain produk yang ramah lingkungan; dan
 - b. penggunaan teknologi dan metodologi yang ramah lingkungan.
- (7) Selain kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri diarahkan untuk memenuhi:
 - a. optimasi intensitas penggunaan bahan baku, energi, dan air;
 - b. optimasi kinerja proses produksi;
 - c. peningkatan daya tahan dan daya pakai produk yang dihasilkan; dan/atau
 - d. pengurangan, penggunaan kembali, pengolahan kembali, atau pemulihan.

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri;
 - c. uraian sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri;
 - d. rekomendasi hasil pengawasan; dan

- e. rencana tindak lanjut rekomendasi pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
 - (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 66

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang:

- a. tidak menyampaikan rencana pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. ditemukan adanya ketidaksesuaian pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b,
- dikenai sanksi administratif.

Pasal 67

- (1) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d paling lama 7 (tujuh) hari setelah hasil laporan pengawasan diterima.
- (2) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 68

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan
 - b. fasilitasi penerapan teknologi ramah lingkungan.

Bagian Keempat
Manajemen Energi

Pasal 69

- (1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai energi wajib melakukan manajemen energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 70

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi dilakukan terhadap Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang:
 - a. memanfaatkan energi lebih besar atau sama dengan batas minimum konsumsi energi; dan
 - b. melakukan penyediaan energi bagi Industri.
- (2) Batas minimum konsumsi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 71

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi dilakukan berdasarkan aspek:

- a. rencana konservasi energi;
- b. pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan; dan
- c. efisiensi dan efektivitas penggunaan energi.

Pasal 72

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi:

- a. kesesuaian rencana konservasi energi; dan
- b. kepatuhan penyampaian rencana konservasi energi.

Pasal 73

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Menteri menugaskan pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. analisis rencana konservasi energi;
 - b. analisis rencana pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan; dan
 - c. analisis pelaksanaan konservasi energi.

- (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan konservasi energi terhadap rencana konservasi energi; dan
 - b. pemeriksaan efisiensi dan efektivitas penggunaan energi.

Pasal 74

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Pengawasan manajemen energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen dan konservasi energi.

Pasal 75

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri;
 - c. rekomendasi pengawasan; dan
 - d. rencana tindak lanjut rekomendasi pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri tertentu atau Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri

tertentu atau Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 76

Perusahaan Industri tertentu dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 yang:

- a. tidak melaksanakan manajemen energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1); dan/atau
 - b. berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan konservasi energi terhadap rencana konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72,
- dikenai sanksi administratif.

Pasal 77

- (1) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c paling lama 7 (tujuh) hari setelah hasil laporan pengawasan diterima.
- (2) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 78

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi yang dilakukan oleh Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan
 - b. fasilitasi pemenuhan ketentuan pelaksanaan manajemen energi.

Bagian Kelima
Manajemen Air

Pasal 79

- (1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan air baku wajib melakukan manajemen air.
- (2) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang menggunakan air baku sebagai salah satu unsur atau unsur utama dari kegiatan usahanya.
- (3) Perusahaan industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Manajemen air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan pengelolaan air;
 - b. penyusunan neraca air;
 - c. upaya pengelolaan air, yang mencakup penghematan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan; dan
 - d. upaya konservasi air.

Pasal 80

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen air dilaksanakan terhadap aspek:

- a. kebijakan pengelolaan air;
- b. neraca air;
- c. upaya pengelolaan air, yang mencakup penghematan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan; dan
- d. upaya konservasi air.

Pasal 81

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan di bidang manajemen air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 80, Menteri menugaskan pejabat pengawas.

- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. analisis rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - b. evaluasi kebijakan pengelolaan air, neraca air, upaya pengelolaan air, dan upaya konservasi air.
- (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan konservasi air dengan upaya konservasi air; dan
 - b. pemeriksaan upaya pengelolaan air, yang mencakup upaya penghematan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan.

Pasal 82

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan di bidang manajemen air, Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan manajemen air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 83

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri;
 - c. rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - d. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 84

Perusahaan Industri tertentu dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 yang:

- a. tidak melaksanakan manajemen air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1); dan/atau
 - b. berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian upaya pengelolaan air dan upaya konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c dan Pasal 80 huruf d,
- dikenai sanksi administratif.

Pasal 85

- (1) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c paling lama 7 (tujuh) hari setelah hasil laporan pengawasan diterima.

- (2) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 86

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan di bidang manajemen air.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan
 - b. fasilitasi pemenuhan ketentuan pelaksanaan manajemen air.

Bagian Keenam

SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara

Pasal 87

- (1) Menteri melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang memberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Perusahaan Industri.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan pejabat pengawas standar Industri dan/atau menunjuk lembaga terakreditasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara.

Pasal 88

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang memberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Perusahaan Industri dengan tindakan berbasis risiko untuk mencegah, mengurangi, dan/atau menghilangkan ketidaksesuaian barang dan/atau jasa industri ke tingkat yang dapat diterima.
- (3) Tindakan pengendalian berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur pelaksanaan dengan memperhatikan aspek:
 - a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
 - b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. persaingan usaha yang sehat;
 - d. peningkatan daya saing nasional; dan/atau
 - e. peningkatan efisiensi dan kinerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengendalian berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Data Industri dan Data Kawasan Industri

Pasal 89

- (1) Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan secara berkala kepada Menteri, pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/walikota.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan secara berkala kepada Menteri, pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/walikota.

- (3) Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui SIINas.

Pasal 90

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Data Industri dan Data Kawasan Industri dilakukan terhadap:

- a. Data Industri yang terdiri atas:
 1. pada tahap pembangunan; dan
 2. pada tahap produksi.
- b. Data Kawasan Industri yang terdiri atas:
 1. pada tahap pembangunan; dan
 2. pada tahap komersial.

Pasal 91

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Data Industri dan Data Kawasan Industri berdasarkan aspek:

- a. keakuratan penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri;
- b. kelengkapan penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri;
- c. ketepatan waktu penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri; dan
- d. kesinambungan Data Industri dan Data Kawasan Industri.

Pasal 92

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Data Industri dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Menteri menugaskan pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis

bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.

- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
 - a. verifikasi dan validasi penilaian mandiri yang dilakukan oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri; dan
 - b. analisis manajemen risiko.
- (5) Verifikasi dan validasi penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan paling sedikit dengan melakukan verifikasi terhadap laporan data dasar, kapasitas terpasang, dan utilitas terpakai Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.
- (6) Analisis manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan analisis data pada SIINas untuk menyusun profil Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri menjadi Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri berkategori tingkat kepatuhan tinggi (hijau), sedang (kuning), dan rendah (merah).

Pasal 93

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Data Industri dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri; dan
 - c. rekomendasi hasil pengawasan.

- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 94

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan Data Industri dan/atau Data Kawasan Industri secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dikenai sanksi administratif.

Pasal 95

- (1) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c paling lama 7 (tujuh) hari setelah hasil laporan pengawasan diterima.
- (2) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 96

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Data Industri dan Data Kawasan Industri.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan sosialisasi, konsultasi, bimbingan teknis, dan memberikan layanan kemudahan.

Bagian Kedelapan
Standar Industri Hijau

Pasal 97

- (1) Menteri menyusun dan menetapkan Standar Industri Hijau.
- (2) Perusahaan Industri wajib memenuhi ketentuan Standar Industri Hijau yang telah diberlakukan secara wajib.
- (3) Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. bahan baku, bahan penolong, dan energi;
 - b. proses produksi;
 - c. produk;
 - d. manajemen perusahaan; dan
 - e. pengelolaan limbah.

Pasal 98

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Standar Industri Hijau dilakukan terhadap:

- a. pemenuhan persyaratan Standar Industri Hijau yang diberlakukan secara wajib; dan
- b. kesesuaian penggunaan logo Standar Industri Hijau pada kemasan produk, label produk, kop surat perusahaan, kartu nama, dan/atau media promosi perusahaan.

Pasal 99

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Menteri menugaskan pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan dan/atau belum terpenuhi kebutuhan pejabat pengawas, Menteri dapat menunjuk lembaga terakreditasi.
- (3) Lembaga terakreditasi yang ditunjuk Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki Perizinan Berusaha jasa sertifikasi;

- b. telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional; dan
- c. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 100

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. audit; dan
 - b. surveilans.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan Standar Industri Hijau.
- (3) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemeriksaan secara berkala dan/atau secara khusus terhadap keberlanjutan penerapan Standar Industri Hijau.

Pasal 101

Pengawasan terhadap kesesuaian penggunaan logo Industri Hijau pada produk Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b dilakukan melalui inspeksi di luar pabrik.

Pasal 102

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait pemenuhan persyaratan Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, pejabat pengawas dan/atau lembaga terakreditasi menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri;
 - c. rekomendasi hasil pengawasan; dan

- d. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri.
- (3) Pejabat pengawas dan/atau lembaga terakreditasi menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 103

Perusahaan Industri yang:

- a. tidak memenuhi persyaratan Standar Industri Hijau yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2); dan/atau
- b. berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ditemukan adanya ketidaksesuaian kesesuaian penggunaan logo Standar Industri Hijau pada kemasan produk, label produk, kop surat perusahaan, kartu nama, dan/atau media promosi perusahaan, dikenai sanksi administratif.

Pasal 104

- (1) Perusahaan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c paling lama 7 (tujuh) hari setelah hasil laporan pengawasan diterima.
- (2) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 105

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait persyaratan Standar Industri Hijau.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:

- a. pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan
- b. fasilitasi pemenuhan penerapan Standar Industri Hijau.

Bagian Kesembilan
Standar Kawasan Industri

Pasal 106

- (1) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi Standar Kawasan Industri.
- (2) Standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
 - a. infrastruktur Kawasan Industri;
 - b. pengelolaan lingkungan; dan
 - c. manajemen dan layanan.

Pasal 107

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Menteri menugaskan pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. audit.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan:

- a. pendataan Kawasan Industri yang belum mengajukan permohonan Standar Kawasan Industri melalui SIINas; dan
 - b. pendataan Kawasan Industri yang telah memiliki standar namun belum mengajukan permohonan evaluasi Standar Kawasan Industri melalui SIINas.
- (5) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan evaluasi terhadap pemenuhan kriteria Standar Kawasan Industri.

Pasal 108

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Kawasan Industri;
 - c. uraian Perizinan Berusaha;
 - d. rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - e. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 109

Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi Standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, dikenai sanksi administratif.

Pasal 110

- (1) Perusahaan Kawasan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf d paling lama 7 (tujuh) hari setelah hasil laporan pengawasan diterima.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 111

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Standar Kawasan Industri.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan
 - b. fasilitasi pemenuhan Standar Kawasan Industri.

Bagian Kesepuluh

Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri dan
Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Kawasan Industri

Pasal 112

- (1) Setiap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (3) Perusahaan Industri wajib melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki.
- (4) Perusahaan Industri yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (6) Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri diberikan oleh Menteri.

Pasal 113

- (1) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Industri kecil;
 - b. Industri menengah; dan
 - c. Industri besar.
- (2) Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Untuk memenuhi Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Industri yang memiliki bidang usaha Industri dengan tingkat risiko usaha kategori risiko tinggi.
- (3) Tingkat risiko usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Menteri melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri berdasarkan kriteria:
 - a. pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri;
 - b. kesinambungan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri bagi Perusahaan Industri dan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri setelah mulai beroperasi secara komersial;
 - c. penyampaian informasi ketersediaan lahan dalam Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri; dan
 - d. kesesuaian pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri dengan Rencana Induk Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha Kawasan Industri.
- (2) Komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri:
 1. kepemilikan akun SIINas dan kewajiban penyampaian data industri melalui SIINas;
 2. penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana Industri atau kesiapan

- Perusahaan Industri untuk memproduksi komersial;
3. kesesuaian KBLI yang diajukan dengan kegiatan usaha Industri yang dilakukan;
 4. kesesuaian kapasitas produksi yang diajukan dengan kapasitas terpasang;
 5. kesesuaian skala usaha yang diajukan dengan kegiatan Industri yang dilakukan;
 6. kepemilikan oleh warga negara Indonesia atas Industri yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 7. pemenuhan persyaratan penanaman modal untuk bidang usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal; dan
 8. pemenuhan persyaratan untuk jenis Industri tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri:
1. kepemilikan akun SIINas;
 2. kepemilikan izin lokasi dan izin lingkungan yang berlaku efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kelengkapan data kemajuan pembangunan Kawasan Industri;
 4. kelengkapan isi rencana induk (*master plan*) Kawasan Industri;
 5. kesesuaian batasan minimal kepemilikan dan/atau penguasaan luas lahan dalam satu hamparan dan batasan paling sedikit penyediaan lahan bagi kegiatan Industri kecil dan Industri menengah;
 6. kelengkapan isi tata tertib Kawasan Industri;

7. kelengkapan struktur organisasi dengan fungsi yang dipersyaratkan;
 8. ketersediaan gedung pengelola; dan
 9. ketersediaan sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri;
- c. untuk Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri:
1. kepemilikan izin lokasi atas lahan perluasan kawasan;
 2. kepemilikan perubahan izin lingkungan;
 3. kelengkapan isi pembaruan rencana induk (*master plan*) perluasan kawasan; dan
 4. kesesuaian kepemilikan dan/atau penguasaan lahan perluasan kawasan dalam satu hamparan dengan Kawasan Industri yang bersangkutan.

Pasal 116

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Menteri menugaskan pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau

Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri, Menteri melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk:

- a. pemantauan untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri;
 - b. verifikasi teknis dalam rangka menilai komitmen teknis untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri telah terpenuhi;
 - c. pemeriksaan lapangan dalam rangka menilai pemenuhan komitmen teknis untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri dan Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri telah terpenuhi;
 - d. inspeksi dalam rangka menilai kesinambungan pemenuhan komitmen teknis bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan:
- a. memastikan kesiapan Perusahaan Industri sebelum dilakukannya verifikasi teknis, berupa:
 1. kepemilikan surat keterangan untuk Perusahaan Industri besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri;
 2. kepemilikan izin lokasi bagi Perusahaan Industri yang memerlukan prasarana penunjang utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kepemilikan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup rinci berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan bagi Perusahaan Industri yang lokasi Industrinya berada dalam

- Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. kepemilikan izin lingkungan bagi Perusahaan Industri yang lokasi Industrinya berada di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengumpulan dan evaluasi data/informasi terhadap pemenuhan komitmen teknis setelah Perizinan Berusaha Industri diberikan bagi Perusahaan Industri dengan bidang usaha Industri yang ditetapkan memiliki tingkat risiko usaha dengan kategori risiko rendah, menengah- rendah, dan menengah-tinggi.
- (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. pemeriksaan dokumen; dan/atau
 - b. pemeriksaan lapangan.
 - (6) Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a telah cukup memastikan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha, pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b tidak dilaksanakan.
 - (7) Verifikasi teknis wajib dilakukan sebelum Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri diberikan bagi Perusahaan Industri dengan bidang usaha Industri yang ditetapkan memiliki tingkat risiko usaha dengan kategori risiko tinggi.
 - (8) Verifikasi teknis untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikecualikan bagi Industri kecil.
 - (9) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dilakukan sebelum Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri diberikan bagi Perusahaan Kawasan Industri.
 - (10) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk

kegiatan usaha Industri dengan bidang usaha industri dengan risiko tinggi serta komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri dan Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri, setelah Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri mulai beroperasi secara komersial.

- (11) Penentuan tingkat risiko usaha pada bidang usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (7) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan.

Pasal 117

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri, Menteri dapat melibatkan perangkat pemerintah daerah yang menjalankan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian.
- (2) Pedoman dan tata cara pelibatan perangkat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 118

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri dan/atau perusahaan Kawasan Industri;
 - c. uraian perizinan berusaha; dan
 - d. rekomendasi hasil pengawasan;

- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 119

- (1) Perusahaan Industri dengan bidang usaha Industri yang memiliki tingkat risiko usaha dengan kategori risiko tinggi yang melakukan kegiatan usaha Industri tanpa memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) atau belum memenuhi seluruh komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri telah melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri tanpa memiliki Perizinan Berusaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) atau belum memenuhi seluruh komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 120

- (1) Perusahaan Industri dan/atau perusahaan kawasan industri wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dengan membuat Kontrak Komitmen Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf d paling lama 7 (tujuh) hari setelah hasil laporan pengawasan diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri tidak melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan, Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dikenai sanksi

administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 121

- (1) Menteri melakukan pengendalian Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan tertib Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melaksanakan:
 - a. fasilitasi notifikasi pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan Perizinan Berusaha untuk perluasan Kawasan Industri melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem *online single submission* sebagai sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Pemerintah Pusat;
 - b. fasilitasi pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri;
 - c. fasilitasi dalam penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri melalui sistem *online single submission* sebagai sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik Pemerintah Pusat;

- d. pembinaan bagi Perusahaan Industri dengan bidang usaha Industri yang ditetapkan memiliki tingkat risiko usaha dengan kategori risiko menengah-rendah dan menengah-tinggi dalam menjalankan kesinambungan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri setelah mulai beroperasi secara komersial;
- e. pembinaan bagi Perusahaan Kawasan Industri dalam menjalankan kesinambungan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri dan Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri setelah mulai beroperasi secara komersial;
- f. Pembinaan kepada Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Perizinan untuk kegiatan usaha Berusaha Kawasan Industri dalam rangka pelaksanaan:
 - 1. penerapan kepatuhan terhadap Standar Kawasan Industri;
 - 2. penyampaian informasi ketersediaan lahan dalam Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha Kawasan Industri; dan
 - 3. kesesuaian pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri dengan rencana induk Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri.

Bagian Kesebelas

Keamanan dan Keselamatan Alat, Proses, Hasil Produksi,
Penyimpanan, dan Pengangkutan

Pasal 122

- (1) Perusahaan Industri wajib menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perusahaan Industri dengan bidang Industri yang memiliki risiko menengah dan risiko tinggi.

Pasal 123

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan terhadap aspek:

- a. keamanan dan keselamatan alat;
- b. keamanan dan keselamatan proses produksi;
- c. keamanan dan keselamatan hasil produksi; dan
- d. keamanan dan keselamatan penyimpanan dan pengangkutan.

Pasal 124

- (1) Pengawasan keamanan dan keselamatan alat dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. pemenuhan dokumen dan/atau standar operasional prosedur pemeliharaan alat Industri berkala; dan
 - b. pelaksanaan kalibrasi secara berkala.
- (2) Pengawasan keamanan dan keselamatan proses produksi dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. pemenuhan sistem manajemen mutu;
 - b. pemenuhan antisipasi penyimpangan dari standar proses produksi;
 - c. pemenuhan pemantauan selama proses Industri berjalan; dan
 - d. pemenuhan evaluasi hasil produksi sebagai umpan balik perbaikan proses.
- (3) Pengawasan keamanan dan keselamatan hasil produksi dilakukan berdasarkan kriteria pemenuhan standar mutu.

- (4) Pengawasan keamanan dan keselamatan penyimpanan dan pengangkutan dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. pemenuhan kondisi ruangan, ventilasi, dan suhu penyimpanan; dan
 - b. pemenuhan standar penyimpanan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Menteri menugaskan pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas pengawasan industri dengan ruang lingkup pengawasan tertentu.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. audit; dan
 - b. inspeksi.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan pemeriksaan:
 - a. dokumen dan/atau standar operasional prosedur pemeliharaan alat industri secara berkala;
 - b. sistem manajemen mutu;
 - c. antisipasi penyimpangan dari standar proses produksi dan evaluasi hasil produksi sebagai umpan balik perbaikan proses;
 - d. standar penyimpanan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - e. standar mutu.

- (5) Inspeksi sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan pemeriksaan:
- a. kalibrasi secara berkala;
 - b. pemantauan selama proses Industri berjalan; dan
 - c. kondisi ruangan, ventilasi, dan suhu penyimpanan.

Pasal 126

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri;
 - c. rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - d. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri.
- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 127

Perusahaan Industri yang:

- a. tidak menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap kriteria pemenuhan keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan,
- dikenai sanksi administratif.

Pasal 128

- (1) Perusahaan Industri harus menyatakan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf c paling lama 7 (tujuh) hari setelah hasil laporan pengawasan diterima.
- (2) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 129

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan
 - b. fasilitasi penerapan pemenuhan keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.

Bagian Kedua Belas

Pembiayaan

Pasal 130

- (1) Pembiayaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pembiayaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja

daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

- (3) Pembiayaan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan oleh lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara sampai batas penganggaran yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan habis.
- (4) Dalam hal pembiayaan pengawasan yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah habis, namun perlu terus dilakukan kegiatan pengawasan maka biaya pengawasan dibebankan kepada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.

Bagian Ketiga Belas Sanksi Administratif

Pasal 131

- (1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri yang tidak memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri;
 - e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai pembangunan sumber daya Industri.

Pasal 132

Perusahaan Industri tertentu dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melakukan manajemen energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan/atau tidak melakukan manajemen air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan
- c. penutupan sementara.

Pasal 133

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 134

- (1) Perusahaan Industri yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada besaran tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak pada bidang perindustrian.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 135

- (1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.

- (2) Dalam hal Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (3) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.
- (4) Perusahaan Industri yang berada dalam Kawasan Industri yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara, tetap dapat menjalankan kegiatan produksinya sesuai dengan izin yang dimilikinya.

Pasal 136

- (1) Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin usaha Industri; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha Industri.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan pemerintah mengenai pembangunan sarana dan prasarana Industri.

Pasal 137

- (1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin usaha Industri; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha Industri.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai pemberdayaan Industri.

Pasal 138

- (1) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi ketentuan Standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai Kawasan Industri.

Pasal 139

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penutupan sementara.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai izin usaha Industri.

Pasal 140

- (1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi kewajiban menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin usaha Industri; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha Industri.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai izin usaha Industri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6188) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 142

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR